

**PEMAHAMAN HUKUM KOMUNITAS TERHADAP PRODUK MANGA-
SCANLATION BLACK CLOVER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Mletik Coffe)**

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Isnan Mabrur
16220083**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**PEMAHAMAN HUKUM KOMUNITAS TERHADAP PRODUK MANGA-
SCANLATION BLACK CLOVER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Mletik Coffe)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Isnan Mabrur

16220083



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMAHAMAN HUKUM KOMUNITAS TERHADAP PRODUK *MANGA-SCANLATION* BLACK CLOVER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Mletik Coffe)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refsensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 April 2023

Penulis,



Muhammad Isnain Maburr

NIM: 16220083

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Isnan Mabrrur NIM: 16220083, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMAHAMAN HUKUM KOMUNITAS TERHADAP PRODUK *MANGA-SCANLATION* BLACK CLOVER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Mletik Coffe)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui

Malang, 13 April 2023


Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Isnan Maburr NIM: 16220083, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


PEMAHAMAN HUKUM KOMUNITAS TERHADAP PRODUK MANGA-SCANLATION BLACK CLOVER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Mletik Coffe)


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: 80

Dewan Penguji:

1. Rizka Amaliah, M. Pd.
NIP 198907092019032012
2. Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004
3. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP 198408302019032010

()
Penguji Utama

()
Ketua

()
Sekretaris Penguji



Malang, 13 April 2023


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Muhammad Isnan Mabror
NIM/ Program Studi : 16220083/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Komunitas Terhadap Produk Komunitas *Manga-Scanlation* Black Clover Di Tinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Dan Hukum Islam (Studi Di Mletik Coffee)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 06 Desember 2022	Proposal Skripsi	
2.	Kamis , 08 Desember 2022	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Senin, 16 Januari 2023	Acc Proposal Skripsi	
4.	Senin, 30 Januari 2023	Bab I-III	
5.	Selasa, 07 Februari 2023	Revisi Bab I-III	
6.	Senin, 13 Februari 2023	Acc Bab I-III	
7.	Rabu, 15 Maret 2023	Bab IV	
8.	Selasa, 21 Maret 2023	Revisi Bab IV	
9.	Kamis, 30 Maret 2023	Acc Bab IV	
10.	Selasa, 11 April 2023	Acc Bab V dan Abstrak	

Malang, 14 April 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

عليك بالصدق في كل الأمر لا تكذب فقبه ما يزري بك الكذب. لا يكذب المرء الا من محانتة أو

من قلت الأدب

Hendaklah kamu bertindak jujur dalam setiap perkara. Janganlah berbohong karena seburuk-buruk cela bagimu adalah kebohongan. Tidaklah seseorang itu berbohong melainkan disebabkan oleh kerendahan moralnya. Ataupun kebiasaan buruknya maupun kurang beradabannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya dengan rahmat Allah SWT dan hidayah-Nya yang selalu terlimpahkan sampai saat ini, penulisan skripsi dengan judul “Pemahaman Hukum Komunitas Terhadap Produk *Manga-Scanlation* Black Clover Di Tinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Dan Hukum Islam (Studi Di Mletik Coffee)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga kita semua dapat dientaskan dari jurang kegelapan menuju dataran yang terang-benderang yakni agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman MA., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih tiada batas penulis haturkan atas waktu yang diluangkan, untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. Selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah menjadi

orang tua kedua di bangku pendidikan ini. Memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan positif kepada penulis disaat penulis menemuinya.

6. Kepada tim penguji, penulis ucapkan terimakasih atas sumbangsih argumentasi dan koreksi serta masukannya demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, bimbingan, dan anjuran untuk selalu mengamalkannya dalam kehidupan dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menjadikan kemanfaatan untuk bekal di akhiran nanti.
8. Terimakasih segenap staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam pelayanan administratif demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yang telah mendo'akan, meridhoi, memotivasi, serta mengajarkan tentang kedewasaan dalam hidup. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
10. Terimakasih kepada Muhammad Najih Nailul Azkiya selaku sahabat karib sekaligus yang telah menemani dan mendukung penulis dalam segala hal demi terselesaikannya tugas akhir skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada teman penulis lainnya yaitu penghuni kos-kosan bob sadino yang telah menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penulis dalam segi apapun sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan, *jazakumullahu ahsanal jazaa*.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasari atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w

ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	î	قيل menjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan *ya’ nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’ nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

C. Ta’ marbûthah(ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة

menjadi *al-risalah lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allahânâwamâlamyasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un* أمرت - *umirtu*

 النون - *an-nau'un* تأخذون - *ta'khudzûna*

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - *wainnallâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wamaâ Muhammadun illâ Rasûl*

ان اول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wudli 'alinnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = *nashrun minallâhi wafathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	14
1. Manga-Scanlation.....	14
2. Hak Cipta.....	16

3. Hak Cipta Menurut Hukum Islam	24
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Pemahaman Hukum Komunitas Terhadap Produk <i>Manga-Scanlation</i> Black Clover Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	43
B. Pemahaman Hukum Komunitas Terhadap Produk <i>Manga-Scanlation</i> Black Clover Menurut Hukum Islam	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

ABSTRAK

Muhammad Isnaini Mabrur, 16220083, 2023, **Pemahaman Hukum Komunitas Terhadap Produk *Manga-Scanlation Black Clover* Di Tinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Dan Hukum Islam (Studi Di Mletik Coffee)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H

Kata Kunci: Pemahaman Hukum, *Manga, Scanlation, Black Clover*.

Pada komunitas pembaca *manga* di Indonesia, yang berada di Mletik Coffee Kota Malang sebagai tempat perkumpulan. Mereka membaca produk *manga-scanlation* karena tidak tahu itu ilegal. Sebagian lagi mengaku, meskipun mereka sudah membaca produk *manga-scanlation* dan mereka tahu itu ilegal, mereka tetap membacanya. Karena menurut mereka, *manga-scanlation* tidak kalah bersaing daripada *manga* yang memiliki legalitas. *Manga-scanlation* merupakan kegiatan pembajakan pada *manga* Jepang dengan proses memindai halaman per halaman menggunakan metode (*scanning, translating, editing*).

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana pemahaman hukum komunitas di Mletik Coffee terhadap produk *manga-scanlation manga Black Clover* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman hukum komunitas pembaca *manga* tentang hak cipta dengan tingkat pelanggaran hukum hak cipta atas produk *manga-scanlation manga Black Clover*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menganalisis mengenai fenomena pemahaman komunitas tentang produk *manga-scanlation manga Black Clover* berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam. Pengumpulan data menggunakan data primer dalam penelitian empiris dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum komunitas pembaca *manga* produk *manga-scanlation manga Black Clover* masih kurang, dalam hal ini dapat dijadikan dua pembahasan. Berdasarkan dari perspektif Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, melalui hasil wawancara tentang pemahaman hak cipta di Mletik Coffee menyimpulkan bahwa komunitas pembaca *manga* sudah mempunyai pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup baik, namun masih belum mempunyai sikap hukum sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas pembaca *manga* belum mempunyai kesadaran hukum yang baik terhadap hak cipta berupa produk *manga-scanlation*, terutama *manga Black Clover*. Berdasarkan wawancara tentang pemahaman hukum Islam di Mletik Coffee menyimpulkan bahwa pembaca *manga* belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman hukum Islam yang baik. Oleh karena itu komunitas pembaca *manga* tidak mengetahui bahwa kegiatan *manga-scanlation* merupakan suatu hal yang dilarang atau haram menurut fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

ABSTRACT

Muhammad Isnan Mabror, 16220083, 2023, **Community Legal Understanding of Black Clover Manga-Scanlation Products in Review of Copyright Law and Islamic Law (Study at Mletik Coffee)**, Ungraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords: Legal Understanding, Manga, Scanlation, Black Clover.

In the manga reading community in Indonesia, especially those in the Mletik Coffee Malang City location as a gathering place. They read manga-scanlation products not knowing it's illegal. Others admitted that even though they had read manga-scanlation products and they knew it was illegal, they still read them. Because according to them, manga-scanlation is no less competitive than manga that has legality. Manga-scanlation is a piracy activity in Japanese manga by scanning page by page using the method (scanning, translating, editing).

This study raises the formulation of the problem of how the understanding of community law in Mletik Coffe regarding Black Clover's manga-scanlation manga product is viewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic Law. This study aims to determine the effect of the legal understanding of the manga reader community regarding copyright on the level of copyright law violations on the Black Clover manga-scanlation manga product.

This type of research is empirical legal research using a legal sociology approach by analyzing the phenomenon of community understanding of the Black Clover manga-scanlation product based on Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic Law. Data collection using primary data in empirical research is carried out by means of a qualitative approach, namely interviews, observation, and documentation.

The results of the study show that the level of legal understanding of the manga reader community of Black Clover manga-scanlation product is still lacking, in this case two discussions can be made. First, based on the results of interviews regarding understanding of copyright at Mletik Coffee, it is concluded that the manga reader community already has sufficient legal knowledge and understanding, but still does not have the legal attitude as expected by the law. This shows that the manga reader community does not yet have good legal awareness of copyright in the form of manga-scanlation products, especially the Black Clover manga. Second, based on interviews about understanding Islamic law at Mletik Coffee, it is concluded that manga readers do not yet have good knowledge and understanding of Islamic law. Therefore the manga reading community does not know that manga-scanlation activities are something that is prohibited or unlawful according to MUI fatwa Number 1/MUNAS/MUI/5/2005 concerning Protection of Intellectual Property Rights.

ملخص البحث

مُجد إثنان مبرور, 16220083, 2023, الفهم القانوني للمجتمع لمنتجات - Black Clover Manga Scanlation في مراجعة قانون حقوق النشر والشريعة الإسلامية (دراسة في Mletik Coffee), أطروحة, قسم الشريعة الإسلامية, الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: رسما نور عريفة, ماجستير في القانون.

كلمات مفتاحية: الفهم القانوني, Manga, Scanlation, Black Clover.

في مجتمع قراءة المانجا في إندونيسيا, لا سيما في موقع Mletik Coffee Malang كمكان للتجمع. قرأوا منتجات مسح المانجا وهم لا يعرفون أنها غير قانونية. اعترف آخرون أنه على الرغم من أنهم قد قرأوا منتجات مسح المانجا وكانوا يعرفون أنها غير قانونية, إلا أنهم ما زالوا يقرؤونها. لأنه وفقاً لهم, فإن مسح المانجا لا يقل تنافسية عن المانجا التي تتمتع بالشرعية. مسح المانجا هو نشاط قرصنة في المانجا اليابانية عن طريق مسح صفحة بصفحة باستخدام الطريقة (المسح, الترجمة, التحري).

تركز هذه الدراسة على صيغتين لمشكلتين. أولاً, كيف يتم الفهم القانوني للمجتمع في Mletik Coffee فيما يتعلق بمنتج Black Clover من حيث القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حق المؤلف. ثانياً, كيف يتم فهم قانون المجتمع في Mletik Coffee تجاه منتج Black Clover mangascanlation من حيث الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير الفهم القانوني لمجتمع قراء المانجا فيما يتعلق بحقوق النشر على مستوى انتهاكات قانون حقوق النشر على منتج مانجا Black Clover.

هذا النوع من البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي باستخدام نهج علم الاجتماع القانوني من خلال تحليل ظاهرة فهم المجتمع لمنتج مسح المانجا Black Clover استناداً إلى القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حق المؤلف والشريعة الإسلامية. يتم جمع البيانات باستخدام البيانات الأولية في البحث التجريبي عن طريق نهج نوعي, أي المقابلات والملاحظة. والتوثيق

تظهر نتائج الدراسة أن مستوى الفهم القانوني لمجتمع قراء المانجا لمنتج مسح المانجا Black Clover لا يزال غير موجود, وفي هذه الحالة يمكن إجراء مناقشتين. أولاً, استناداً إلى نتائج المقابلات المتعلقة بفهم حقوق النشر في Mletik Coffee, تم التوصل إلى أن مجتمع قراء المانجا لديه بالفعل معرفة وفهم قانونيين كافيين, لكنه لا يزال يفتقر إلى الموقف القانوني كما هو متوقع بموجب القانون. هذا يدل على أن مجتمع قراء المانجا ليس لديه بعد وعي قانوني جيد بحقوق النشر في شكل منتجات مسح المانجا, وخاصة مانجا بلاك كلوفر. ثانياً, استناداً إلى مقابلات حول فهم الشريعة الإسلامية في مقهى مليتيك, استنتج أن قراء المانجا ليس لديهم بعد معرفة وفهم جيدين للشريعة الإسلامية. لذلك لا يعرف مجتمع قراءة المانجا أن أنشطة مسح المانجا أمر محظور أو غير قانوني وفقاً لفتوى MUI رقم 2005/5/MUI/MUNAS/1 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang yang memiliki perkembangan begitu cepat, manusia mulai berpikir dan dituntut untuk membuat kreativitas dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuannya agar dalam menjalani kehidupan untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di era yang semakin maju khususnya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia lebih mudah berfikir untuk membuat karya. Suatu pemikiran yang dihasilkan melalui proses untuk jadi sebuah produk dan dapat di pakai untuk kegiatan sehari-hari ialah sebuah kekayaan intelektual.¹ Salah satu teknologi yang dapat mempermudah untuk melakukan sesuatu tersebut ialah internet.

Salah satu hiburan yang dapat ditemukan melalui internet adalah komik. Komik mengandung sebuah arti yaitu cerita yang digambarkan dalam bentuk gerak dan tindakan serta menampilkan urutan berupa gambar yang dibuat secara khas serta dipadukan dengan kata-kata menarik. Secara umum komik juga dapat diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian cerita.²

Komik juga bisa disebut *manga* yang mana pengertian *manga* adalah komik

¹ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI* (Jakarta: Visi Media, 2008), 7.

² <https://pelayananpublik.id/2020/02/02/apa-itu-komik-pengertian-ciri-dan-jenisnya/> diakses tanggal 30 Oktober 2020.

(cerita) dalam bahasa Jepang. *Manga* (baca: man-ga, atau ma-ng-ga) merupakan kata komik dalam bahasa Jepang, sedangkan di luar Jepang kata tersebut digunakan khusus untuk membicarakan tentang komik Jepang. *Manga* (漫画) terdiri dari dua kanji yaitu kanji “man” (漫) yang berarti tidak beraturan, dan kanji “ga” (画) yang memiliki makna gambar. *Mangaka* (baca: man-ga-ka, atau ma-ng-ga-ka) adalah profesi orang yang menggambar *manga*.³

Manga mempunyai berbagai macam *genre* di dalamnya seperti *fantasy*, *shounen*, *supranatural* dan lain sebagainya. Judul *manga* ada berbagai macam, salah satunya adalah Black Clover. *Manga* Black Clover memiliki *genre shounen* serta alur ceritanya menarik. Untuk mengakses *manga* Black Clover bisa melalui internet, sehingga lebih mudah. dari kemudahan tersebut banyak menimbulkan pembajakan, salah satunya yang dilakukan oleh fandom pecinta *manga*. Kegiatan ini dilakukan menggunakan metode *manga-scanlation*, selanjutnya di edarkan melalui situs website sendiri untuk mendapatkan komersil. Perilaku ini sangat merugikan bagi pihak pemegang Hak Cipta tersebut.

Manga merupakan sebuah karya seni rupa terapan seperti yang dikatakan pada Pasal 40 ayat (1) huruf g Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, menyebutkan bahwa karya seni rupa terapan adalah suatu karya yang bisa dinikmati keindahannya dari satu sisi saja. Banyak orang-orang yang membaca *manga* untuk dijadikan sebuah hiburan melalui situs-

³ <https://www.e-jurnal.com/2013/04/pengertian-manga> diakses tanggal 27 Februari 2021.

situs ilegal buatan fans dengan tujuan untuk mempermudah dalam hal waktu dan juga biayanya. Karena saat membaca di situs tersebut hanya membutuhkan koneksi dan alat untuk mengaksesnya tanpa perlu ada syarat-syarat lain, sehingga menjadikan pilihan utama untuk tempat membaca. Perilaku ini sudah marak terjadi sehingga mulai banyak hadir di kalangan pembaca untuk membuat komunitas yang bertujuan untuk bertukar informasi dalam berbagai hal seperti jadwal *release manga* terbaru atau bahkan untuk mengetahui situs mana yang lebih lengkap daftar komik di dalamnya.

Pada tahun 2020, dilansir dari laman ggwp.id diberitakan bahwa Jepang akan memperkuat hukum pembajakan yang berakhir pada situs yang harus tutup, seperti *KissAnime* dan *KissManga*. Menonton *anime* serta membaca *manga* secara ilegal mungkin sudah menjadi keseharian para penggila konten Jepang.⁴ Kemudian dilansir dari situs AniRadioPlus, belum lama ini pihak *KissAnime* mendapatkan permasalahan mengenai hak cipta. Melalui *screenshot* yang beredar, disebutkan bahwa seluruh serial yang mereka unggah dihapus secara paksa oleh pemegang *copyright* serial tersebut. Tidak hanya itu, server beta yang mereka miliki untuk kedua situs *KissAnime* dan *KissManga* juga terkena dampaknya. Hal ini berakhir dengan akhirnya kedua situs ini untuk menutup pintu selamanya.

Jepang perkuat hukum hak cipta melalui AniRadioPlus, dikabarkan bahwa bulan Juni lalu Jepang tengah memperkuat hukum atas pembajakan yang marak terjadi pada konten-konten dari negeri sakura. Hukum ini akan

⁴ <https://ggwp.id/media/geek/anime-manga/kissanime-dan-kissmanga-tutup> diakses tanggal 25 Maret 2023.

memperkeras hukuman bagi siapapun yang mengunggah maupun mengunduh konten secara illegal. Jika proses ini berjalan lancar, maka hukum ini akan mulai diperkuat pada 1 Januari 2021. Hal ini tentu akan mempersulit pergerakan situs illegal yang seringkali mendistribusikan *anime* dan *manga* tanpa izin. Efeknya, siapapun yang kedapatan mengunduh secara illegal akan dipenjarakan hingga dua tahun atau sanksi sebesar 2 juta Yen yang berarti sekitar 278 juta Rupiah. Sementara untuk para distributor akan dipenjara hingga lima tahun atau denda sebesar 5 juta Yen atau sekitar 696 juta Rupiah.

Melalui kasus tersebut, fenomena yang terjadi Di Indonesia mempunyai kesamaan dalam hal membaca melalui situs illegal. Kebanyakan pembaca tidak mau mengeluarkan biaya dan lebih mengutamakan untuk mencari kemudahan. Sehingga timbul pemikiran bagaimana caranya untuk bisa membaca dengan mudah dengan cara yang paling efisien serta tanpa mengeluarkan biaya. Solusi tersebut ialah dengan cara membaca melalui situs website yang disediakan dari para fans.

Fenomena ini juga yang mendasari adanya komunitas pembaca baik perseorangan atau perkumpulan untuk bertukar pikiran mengenai berbagai hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komunitas adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu.⁵ Pada komunitas pembaca *manga* di Indonesia, salah satunya yang berada di Mletik Coffee Kota Malang sebagai tempat basecamp perkumpulan. Mereka membaca *manga* illegal karena tidak

⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

tahu itu illegal. Sebagian lagi mengaku, meskipun mereka sudah membaca *scanlation* dan mereka tahu itu illegal, mereka tetap membacanya. Karena menurut mereka, *manga* illegal tidak kalah bersaing daripada *manga* legal.

Pengetahuan hukum Islam merupakan sumber moral dalam perilaku masyarakat tentunya dalam hal ini pembaca *manga*, mempunyai pengaruh kepada perilaku pembaca *manga* dalam mewujudkan kesadaran hukum.⁶ Nilai-nilai ajaran agama diyakini mempunyai kebenaran yang harus ditaati bagi penganutnya. Pandangan dari masyarakat yang beragama meyakini bahwa hukum Allah adalah sesuatu yang harus ditaati. Salah satunya adalah kewajiban melakukan perintah atau larangan yang ada pada agama merupakan hukum sosial yang berlaku. Fatwa sebagai bentuk aturan agama tentunya dapat membentuk karakter sosial yang taat pada hukum. Ijtihad dalam bentuk fatwa yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh para ulama dalam menyelesaikan permasalahan terkini, fatwa merupakan salah satu sumber norma agama yang dapat ditaati oleh masyarakat muslim Indonesia. Meskipun fatwa bukan sebagai hukum formil, serta fatwa bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan fiqih di kehidupan sehari-hari.

Sistem hukum di Indonesia tidak menganggap fatwa sebagai tata hukum formil yang mengikat, sehingga tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk mengetahui dan taat pada fatwa MUI. Namun, demikian hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat keberadaan hukum Islam dalam

⁶ Khoirul Hidayah, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)", *de jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2013): 52-66.

bentuk fatwa MUI bisa digunakan sebagai sumber dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa MUI hanya bersifat melengkapi dan membantu dalam membentuk budaya hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum atau taat pada hukum.

Meskipun demikian MUI melakukan ijtihad dalam bentuk fatwa yang mana salah satunya mengatur tentang hak cipta pada Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam fatwa MUI tersebut terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan mengenai hak cipta, salah satunya yaitu qawaid fiqh yang menjelaskan bahwa:

التَّصَرُّفُ عَلَىٰ مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membuat penelitian dengan judul: “Pemahaman Hukum Komunitas Terhadap Produk *Manga-Scanlation Black Clover* Di Tinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam (Studi Di Mletik Coffee)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hukum komunitas di Mletik Coffee terhadap produk *manga-scanlation manga Black Clover* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014?

2. Bagaimana pemahaman hukum komunitas di Mletik Coffee terhadap produk *manga-scanlation manga Black Clover* ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah ditulis maka peneliti memiliki beberapa tujuan penelitianantara lain:

1. Untuk menjelaskan pemahaman hukum komunitas di Mletik Coffee terhadap produk *manga-scanlation manga Black Clover* menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk menjelaskan pemahaman hukum komunitas di Mletik Coffee terhadap produk *manga-scanlation manga Black Clover* menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menamba wawasan keilmuan bagi penulis serta untuk seluruh masyarakat terkait mengenai pemahaman hukum terhadap produk *manga-scanlation* ini pada komik *online* khususnya bagi para penikmat komik *online*. Tentang pentingnya menghargai penulis atau pengarang agar tidak mengambil, membajak, mencuri dan disebar luaskan melalui platform pribadi.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai edukasi bagi penulis serta pembaca terkait permasalahan mengenai produk *manga-scanlation* pada komik di berbagai macam situs-situs yang ada di Internet itu sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian. Pembuatan sistematika penulisan ini pada dasarnya dipergunakan untuk mempermudah serta mendapatkan kesimpulan bagi penulis dan juga pembaca.

BAB I berisi pendahuluan penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu disini ialah penelitian yang memiliki hampir kemiripan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, skripsi yang diterbitkan oleh Universitas yang sudah diterbitkan. Sedangkan untuk kerangka teori atau landasan teori pada pembahasan ini yakni penjelasan mengenai *manga-scanlation*, pemahaman mengenai hak cipta dalam lingkup apa saja yang tercantum pada Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, serta membahas bagaimana hak cipta di lihat menggunakan hukum Islam.

BAB III berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya, dalam hal ini mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data yang digunakan penulis.

BAB IV merupakan inti dari sebuah penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul bab tidak ditulis dengan “Hasil Penelitian Dan Pembahasan” serta disesuaikan dengan isi pembahasan yang ada di dalam bab ini misalnya.

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi dan juga sebagai acuan bahwa terdapat penelitian yang serupa tetapi tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peneliti menemukan beberapa karya tulis yang membahas tentang kasus pemahaman hukum mengenai perlindungan hak cipta terhadap kegiatan *manga-scanlation* pada *manga* di komunitas menurut prespektif Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dan Hukum Islam. Adapun skripsi tersebut sebagai berikut.

1. “Presepsi Mahasiswa Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Syariah IAIN Metro)”. Ditulis oleh Ngabdul Khodir, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2018). Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana presepsi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro angkatan 2014 mengenai perlindungan hak cipta atas karya tulis yang ditinjau menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum islam (*hifdzul mal*).

2. “Perlindungan Hukum *Costume Play (Cosplay)* terhadap Hak Cipta Karakter Animasi dan Komik“. Penelitian yang disusun oleh Restie Santya Kartika pada tahun 2017. Pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum kepada *cosplay (costume player)*, karakter animasi, dan karakter komik pada Undang-undang Hak Cipta. Serta perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas karakter animasi dan komik berdasarkan undang-undang Hak Cipta.

3. “Perlindungan Karakter Komik terhadap Tindakan Adaptasi dan Komersialisai ke dalam Bentuk *Papercraft* Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”. Penelitian yang disusun oleh Yusuf Pada tahun 2015. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Pada tahun 2015 yaitu “Perlindungan karakter komik terhadap tindakan adaptasi dan komersialisai kedalam bentuk *papercraft* Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”. Dalam penelitian ini salah satu pembahasannya mengenai perlindungan hukum dari karakter komik dari adaptasi dan komersil dalam bentuk *papercraft* sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 dan UU Nomor 31 Tahun 2000.

I.I Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Perguruan	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan

	Tinggi			
1.	Ngabdul Khodir/ Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2018)	Presepsi Mahasiswa Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Syariah IAIN Metro)	Jenis penelitian bahan hukum yang digunakan sama yakni UU Hak Cipta	Membahas tentang pelanggaran hak cipta atas karya tulis dan presepsi dari mahasiswa tentang pelanggaran hak cipta atas karya tulis serta faktornya
2.	Restie Santya Kartika / Fakultas Hukum Universitas Jember (2017)	Perlindungan Hukum <i>Costume Play (Cosplay)</i> terhadap Hak Cipta Karakter Animasi dan Komik	Bahan Hukum penelitian yang digunakan Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014	Penelitian ini fokus kepada perlindungan hukum <i>cosplay(costu me player)</i> , karakter <i>animasi</i> , dan karakter komik menurut Undang- Undang Hak Cipta dan perlindungan

				hukum pemegang hak cipta Karakter komik dan <i>animasi</i>
3.	Yusuf (2015)	Perlindungan Karakter Komik terhadap Tindakan Adaptasi dan Komersialisai ke dalam Bentuk <i>Papercraft</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Bahan Hukum penelitian yang digunakan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014	Dalam penelitian ini pembahasannya mengenai perlindungan hukum dari karakter komik dari adaptasi dan komersil dalam bentuk <i>papercraft</i>

B. Kerangka Teori

1. *Manga-Scanlation*

a. Pengertian *Manga*

Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. Pada tahun 1996, Will Eisner menerbitkan buku *Graphic Storytelling*, dimana ia mendefinisikan komik sebagai “tatanan gambar dan balon kata yang berurutan, dalam sebuah buku komik.” Sebelumnya, di tahun 1986, dalam buku *Comics and Sequential Art*, Eisner mendefinisikan teknis dan struktur komik sebagai *sequential art*, “susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu ide”.⁷

Manga atau bisa disebut sebagai jenis komik yang berasal dari Jepang⁸, yang merupakan suatu gambar-gambar yang tidak bergerak yang di susun dengan baik sehingga menghasilkan alur dari sebuah cerita dan merupakan bagian besar dari industri penerbitan Jepang⁹. *Manga* yang populer memiliki pengaruh yang sangat besar. *Manga* yang sukses seringkali diadaptasi menjadi

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/komik> di akses tanggal 20 September 2021.

⁸ Ibenzani H. dan Fajar H, *Pintar Gambar Manga Tanpa Guru* (Yogyakarta: FlashBooks, 2013), 9.

⁹ Yonash Asher dan Yoko Sola, “The Manga Phenomenon”, *World Intellectual Property Organization*, diakses dari http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0003 pada tanggal 20 September 2021, pukul 16.57.

anime, mainan koleksi dan permainan video (*video games*). *Manga* (漫画) terdiri dari dua *kanji* yaitu *kanji* “*man*” (漫) yang berarti tidak beraturan, dan *kanji* “*ga*” (画) yang memiliki makna gambar. Secara harfiah *manga* bisa diartikan dengan gambar yang tidak beraturan.

Manga sendiri merupakan komik yang memiliki ciri-ciri spesifik yang membedakannya dengan komik jenis lainnya (misalnya Komik Eropa). Karakter *manga* memiliki ciri khas mata yang besar (mata wanita lebih besar dari laki-laki), hidung dan mulut yang kecil, serta wajah yang datar.¹⁰ Adapun *manga* mempunyai berbagai jenis, seperti *shoujo manga* (少女漫画) yaitu komik khusus untuk remaja perempuan, *shounen manga* (少年漫画) yaitu komik yang khusus untuk remaja laki-laki, *kodomo manga* (子供漫画) yaitu komik khusus untuk anak-anak, dan *manga* untuk orang dewasa. Tidak hanya berbagai jenis *genre* ada juga banyak judul dari *manga* salah satunya Black Clover.

b. Pengertian *manga-scanlation*

Manga-scan itu sendiri merupakan bentuk baru dari *manga*. *Manga* bisa dituliskan dengan *kanji*: 漫画; *hiragana*: まんが; *katakana*: マンガ; baca: *mang-ga* atau *ma-nga*, sendiri berasal dari bahasa Jepang yakni komik. Pada pemakaiannya, *manga* digunakan

¹⁰ Nian Astiningrum, Johana Endang Prawitasari, “Hubungan antara Minat Terhadap Komik Jepang (*Manga*) Dengan Kemampuan Rekognisi Emosi Melalui Ekspresi Wajah”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 34 No. 2: 135.

untuk menyebut komik yang dibuat di Jepang oleh pengarang dari Jepang. *Manga* sendiri biasanya diterbitkan dalam bentuk buku seperti komik dan kebanyakan ada serinya. Dengan perkembangan internet, maka *manga* tidak hanya bisa dinikmati dalam bentuk buku saja, akan tetapi dapat dapat dibaca melalui website tertentu. Bisa dikatakan *manga* yang dibaca melalui internet tersebutlah yang kemudian disebut dengan *Manga Scan*.

Proses memindai halaman per halaman dari *manga* yang telah diterbitkan di Jepang diproduksi melalui proses yang disebut *Scanslation*¹¹ (*scanning, translating, editing*) bisa dikatakan sebagai *manga scan*. Setiap naskah halaman yang berbahasa Jepang tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang diinginkan, lalu diedit untuk meningkatkan kualitas gambar.

2. Hak Cipta

a. Pengertian Hak cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual, hak cipta memiliki perbedaan yang

¹¹ Dikenal juga sebagai fanscan. Scanlations merupakan singkatan dari scan (memindai) dan translation (menerjemahkan). Inside Scanlation, "Introduction", Inside Scanlation, diakses dari <http://www.insidescanlation.com/history/index.html>, di akses tanggal 15 Desember 2021.

¹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

signifikan dengan hak-hak yang lainnya seperti halnya hak paten. Hak untuk memonopoli atas penggunaan invensi merupakan sifat dari hak paten, sedangkan untuk hak cipta tidak untuk memonopoli sesuatu melainkan untuk mencegah orang lain untuk mendapatkan haknya dari sebuah karya.¹³

Hak Cipta lahir dan timbul dari hasil pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan sastra. Hak ini timbul secara otomatis dari sejak awal ciptaan itu lahir. Hak cipta merupakan hak privat karena merupakan hak perdata yang melekat pada penciptanya.¹⁴

b. Fungsi dan Tujuan Hak Cipta

Fungsi dari hak cipta adalah sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta saat menciptakan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul otomatis sejak ciptaan itu dilahirkan tanpa ada suatu pengurangan seperti pada peraturan perundang-undangan pada Undang-undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1). Hak eksklusif yang dimaksud dalam perkara ini adalah mengarah kepada hanya pemegang hak cipta saja yang memiliki kebebasan, serta orang lain tidak dapat melakukan kegiatan mengenai hak cipta tanpa adanya izin terlebih dahulu.¹⁵

¹³ Wiji Suwarno, *Perpustakaan dan Buku* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 96.

¹⁴ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

¹⁵ Nurhidayati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017), 12.

Tujuan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta dilihat dari fungsi dan sifatnya adalah sebagai berikut: ¹⁶

- 1) Menjamin hak eksklusif seorang pencipta guna mengendalikan penggunaan karyanya pada periode tertentu.
- 2) Menjamin hak monopoli seorang penerbit guna menerbitkan dan menjual suatu karya dalam wilayah tertentu.
- 3) Menyediakan suatu kompensasi finansial (*royalty*) sebagai imbalan kepada para pengarang atau pencipta atas karya kreatif mereka.
- 4) Mendorong kemajuan seni dan ilmu pengetahuan di negeri yang bersangkutan dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi, social, dan kebudayaannya.

c. Hak-Hak Terkait dalam Hak Cipta

1) Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri dari sang pencipta yakni hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dari hasil ciptaannya dan hak atas keutuhan dari ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau pun dihapus tanpa alasan, walaupun sudah ada hak cipta atau hak terkait yang telah dialihkan.¹⁷ Melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan dan semangat atau jiwa dari pencipta merupakan hak moral yang memiliki histori dari tradisi *droit d'auteur*

¹⁶ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 212.

¹⁷ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 39.

(Prancis). Ada 2 jenis hak moral menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yakni hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right atau paternity right*) pada Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) pada pasal 5 ayat 1 huruf e. Menurut Tomi Suryo Utomo hak moral terdiri dari 2 macam yaitu:

- a) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*Authorship right atau paternity right*) dimana hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik.
- b) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) dimana hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta.¹⁸

2) Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan suatu manfaat ekonomi dari karya ciptaannya, atau hak untuk mengizinkan dan melarang orang lain untuk menggunakan, mengumumkan, dan memperbanyak ciptaannya merupakan arti dari hak ekonomi.¹⁹ Adapun hak ekonomi memiliki berbagai jenis yakni hak penerbitan

¹⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 112.

¹⁹ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 40.

(*publishing right*), hak penggandaan (*reproduction right*), hak penyebarluasan (*distribution right*), hak adaptasi (*adaptation right*), meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film, hak atas rekaman suara (*mechanical right*), hak atas program siaran (*broadcasting right*). Hak ini tercantum pada Pasal 8 dan 9 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

d. Ciptaan yang Dilindungi

Perlindungan terhadap hak cipta ada dibergai bidang diantaranya ialah bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pada Undang-undang tentang hak cipta sendiri sudah dijelaskan apa saja yang dilindungi dalam hak cipta. Tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) yang mencakup:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan dan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;

- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut karya asli;
- 18) Permainan video dan;
- 19) Program komputer.

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 an ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau

belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.²⁰

e. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu yang berlaku untuk hak cipta berbeda-beda tergantung yuridiksi jenis ciptaan yang diciptakan. Bisa juga jangka waktu bergantung dari apakah ciptaan itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak ekonomi adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.²¹ Apabila dimiliki oleh 2 orang atau lebih maka perlindungan berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya. Sedangkan perlindungan dalam jangka 50 tahun sejak diumumkan apabila dimiliki atau dipegang oleh badan hukum.²² Sedangkan untuk hak moral, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu perlindungannya tanpa batas waktu untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penciptanya pada salinan ciptaannya.

²⁰ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²¹ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 37.

²² Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

f. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah dijelaskan tentang macam-macam ciptaan yang dilindungi ciptaan tersebut meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya ilmu pengetahuan atau *scientific work* meliputi: buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau *layout*, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan peta.²³

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya dikategorikan menjadi dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi terhadap pencipta. Dalam Pasal 98 Undang-undang hak cipta mengenai pelanggaran terhadap hak moral dapat diselesaikan melalui gugatan perdata serta mengganti rugi pada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata dalam lingkup pelanggaran atas hak moral.²⁴ Sedangkan pada Pasal 96 Undang-Undang hak cipta terkait pelanggaran hak cipta atas hak ekonominya. Untuk pelanggaran hak ekonomi pencipta, menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (*ASIRI*) dalam *company profile*

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁴ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, yaitu:

- 1) *Plagiarsm* (plagiat), adalah pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan album rekaman dengan melalui mencontoh atau meniru persis, isi, cover dan kemasannya.
- 2) *Pirate* (pembajakan), adalah pelanggaran dengan cara memperbanyak karya rekaman melalui merangkum bermacam-macam lagu dari beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta dan laku di pasaran. Pelanggaran ini sering disebut dengan album seleksi/ketikan.
- 3) *Bootleg*, adalah pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi (pelaku) sedang melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung dan tanpa izin dari penyanyi.

3. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

a. Definisi dan Dasar Hukum Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual memiliki banyak bagian salah satunya hak cipta, merupakan hak istimewa yang diberikan untuk melindungi hak dan kehormatan pencipta atau pemegang hak cipta. Islam menyebut Hak Cipta dengan istilah *Haq Al-Ibtikar* yang

secara terminologi diartikan “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”.²⁵

Cipta Perspektif Hukum Islam Hak cipta dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah (*haq al-ibtikaar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikaar*”. Di antara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikaar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. Kata (*ibtikaar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan.²⁶

Pengertian *haq al-ibtikaar* (hak cipta) juga di paparkan para cendekiawan muslim, diantaranya:

- 1) Fathi Al-Duraini menyebutkan bahwa *haq al-ibtikaar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.
- 2) Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa secara umum hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan

²⁵ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05 (2015): 250.

²⁶ Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, 249-250.

logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam.

- 3) Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta merupakan sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.²⁷

Pembahasan *haq al-ibtikar* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, menyatakan bahwa *haq al-ibtikar* adalah:²⁸

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم أو الاديب ونحوه مما
يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه اليه أحد

"Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya."

Dasar hukum *haq al-ibtikar* dalam literatur fiqh muamalah tidak terdapat dalil spesifik yang menetapkan ketentuan hukum dan menjelaskannya secara tegas. Semua dalil yang penulis dapatkan merupakan dalil-dalil 'am yaitu dalil-dalil bersifat umum. Berikut ini penulis paparkan dalil-dalil berikut ini yaitu: Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara *batil* (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

²⁷ Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 249-250.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat ini dengan tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yakni bekerja dan berusaha dengan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang salah, artinya tidak ada haknya. Memakan hartanya sendiri dengan jalan *batil* ialah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang *batil* ini segala jual beli yang dilarang *syara*’, meskipun para pihak melakukannya atas dasar suka sama suka karena larangan *syar’i* bersifat absolut.²⁹

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

²⁹ Ova Uswatun Nadia, “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Haq Al-Ibtika* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5554/>

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 279)

Dalam ayat tersebut Allah melarang manusia untuk berbuat *dhalim* dalam bentuk apapun dan juga melarang merugikan hak-hak orang lain secara umum, baik dalam mencari rezki atau mu’amalah lain dan larangan berbuat aniaya yang merugikan orang lain.³⁰ Kata “*dhalim*” dapat mengacu pada orang yang menganiaya orang lain dengan mengambil haknya atau tidak menepati janjinya. Kaitannya dengan hak cipta, setiap orang tidak boleh dan menikmati hasil bajakannya karena karena perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dalam kategori menganiaya pencipta. Dalam kenyataan, banyak karya bajakan lebih mudah terjual daripada yang orisinal karena terkesan bahwa barang bajakan itu lebih murah.³¹

Muhammad Husein Tabataba’i mengemukakan bahwa makna lain dari “*dhalim*” adalah sikap atau tingkah laku yang bisa mengancam ketentraman dan keselamatan masyarakat, baik yang tertuju pada harta kekayaan maupun pada diri mereka. Ancaman

³⁰ Fauzi, *Teori Hak Dan Istilahi Dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), 205.

³¹ Fauzi, *Teori Hak Dan Istilahi Dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, 205.

tersebut terjadi karena perundang-undangan atau norma yang berlaku dilanggar oleh seseorang karena sifat aniaya yang dimilikinya.³²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188)

Mengenai ayat tersebut, menurut Ibnu Jabir, Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan dia berkata, *“ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berutang, yang menyangkal utangnya di hadapan hakim, meskipun dia tahu benar bahwa dia berutang.”* Adapun maksud *“makan hartamu di antaramu (sendiri) dengan cara yang batil”* ialah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibolehkan *syara'*, sekalipun merasa *ridha* dan bersenang hati dengan menyerahkan hartanya itu, seperti seseorang dengan tujuan zina, atau seperti orang berjudi, orang yang

³² Fauzi, *Teori Hak Dan Istilahi Dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, 206.

kalah merasa rela menyerahkan hartanya kepada orang yang menang dalam perjudian itu.³³

Selanjutnya larangan memperbanyak maupun menjual barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:³⁴

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي
أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابن ماجه)

“Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Aku berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang lelaki pernah bertanya kepadaku apakah aku mau menjual barang yang bukan milikku? Lalu apakah aku boleh menjualnya? Rasulullah SAW menjawab, “Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.”

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rezki yang halal lagi baik, bukan harta yang di dapatkan dengan cara yang sangat dilarang oleh Allah. Adapun ketentuan atau anjuran di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya orang lain, sehingga dapat mendorong pemiliknya untuk lebih kreatif dan berkarya dalam rangka menggali sumber daya yang ada. Pelanggaran

³³ Nadia, “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Haq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)”, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5554/>

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 314.

hak cipta juga menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta maupun negara.

Haq Al-Ibtikar merupakan sebuah permasalahan yang belum lama muncul, seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tidak terdapat *nash* yang *qath'i* yang membahas khusus tentang landasan hukum mengenai *haq al-ibtikar* ini. Para ulama fiqh menjadikan *'urf* dan *masalah al-mursalah* dalam menetapkan hukum mengenai landasan hak cipta atau *haq al-ibtikar*. Dalam fiqh Islam, *'urf* adalah suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat, sedangkan *masalah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh ayat atau hadits tetapi juga tidak ditolak.³⁵ Landasan ini dapat dijadikan dalam menetapkan hukum, selama landasan ini tidak bertentangan dengan teks ayat Al-Qur'an maupun Hadits dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawi.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, *haq al-ibtikar* (hak cipta) dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Dengan demikian, hak cipta dapat di samakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda (*mal*). Maka iapun dapat

³⁵ Fathur Rahman dan Muhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT Alma'arif, 1997), 109.

diperlakukan sebagaimana harta (*amwal*) yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.³⁶

b. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam

Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh secara batil dan bertentangan dengan ketentuan *syara'*, tetapi melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.³⁷

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum *syara'*. Oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Seorang pemilik harta mempunyai hak men-*tasharuf*-kan hartanya dengan cara menjual, menyewakan, mewasiatkan, menggadaikan, memberikan dan lain sebagainya dari hak-hak pengambilan manfaatnya, pembuktian adanya hak milik perseorangan ini misalnya dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 2:

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ

حُوبًا كَبِيرًا (٢)

“Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk,

³⁶ Pasal 1 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

³⁷ Yusuf Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 89.

dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur adukannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.”

Al-Maidah Ayat 88:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(٨٨)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana.”

Dalam Hadits Nabi SAW bersabda yang teksnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (رواه البخارى)

“Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid.”³⁸

Dalam perspektif hukum Islam, sekalipun dikatakan bahwa kepemilikan itu adalah merupakan sebuah “pemberian” dari satu pihak kepada pihak yang lain, tetapi pada hakikatnya merupakan hak Allah SWT sebagai pemilik absolut semua yang terdapat di langit

³⁸ Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari, Jilid III*, 45.

dan bumi sebagai kepemilikan sempurna dan hakiki. Terkait dengan kepemilikan tersebut Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur Ayat 33:

وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (۳۳)

“Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.”

Oleh karena itu pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah SWT, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut.

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*) sebagai salah satu Hak Cipta, Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005:

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara'* (hukum Islam) atas dasar *qaidah istishlah*), mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara'* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang

atas naskah yang di cetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”.³⁹

Jadi, didalam Islam telah ditegaskan juga melalui Fatwa bahwa tindakan pelanggaran Hak Cipta seperti halnya penggandaan tanpa izin pencipta yang di komersialkan yang dapat merugikan secara hak ekonomi maupun pengutipan tanpa mencantumkan sumbernya yang merugikan secara hak moral pencipta diharamkan oleh Islam.

³⁹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu upaya untuk menjawab permasalahan yang hadir dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan dari seseorang atas sebuah keraguan yang muncul akan suatu hal yang tumbuh di masyarakat memunculkan suatu hipotesis, yang mana harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁴¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴² Dalam hal ini jenis penelitian yang dilakukan menggunakan fenomena sosial dalam hal ini adalah fenomena komunitas di Mletik Coffee dalam memahami

⁴⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 19.

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

mengenai produk *manga-scanlation* sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah kajian yang berobjek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi.⁴³ Pendekatan sosiologi hukum ini digunakan untuk menganalisis mengenai fenomena pemahaman komunitas tentang produk *manga-scanlation black clover* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 26 Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur. Tempat penelitian ini bernama Mletik Coffee di mana tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat perkumpulan komunitas pembaca *manga*. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena dijadikan tempat berkumpulnya pembaca *manga* yang menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

⁴³ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", *Dimensi*, Vol. 10, No. 2 (2017): 50.

1. Untuk mengetahui pendapat pembaca di Mletik Coffee mengenai pemahaman tentang *manga* dari sudut pandang hak cipta dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat pembaca di Mletik Coffee mengenai pemahaman produk *manga-scan* merupakan pelanggaran dari sudut pandang hak cipta dan hukum Islam.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁴⁴ Ada dua sumber data yang akan berusaha diperoleh dalam penelitian ini. Sumber data yang diambil berdasarkan hasil dari fenomena yang terjadi di lapangan serta di perkuat menggunakan buku dan jurnal. Data tersebut dalam bentuk sumber primer dan sumber sekunder sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dari penelitian atau yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data yang dihasilkan langsung dari personil yang diteliti dan dihasilkan dari lapangan.⁴⁵ Data yang di dapat langsung dari sumbernya merupakan sumber data primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

⁴⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57.

primer adalah data yang didapat dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada 6 orang yang dijadikan sebagai sumber data dari penelitian ini yaitu Fahmi, Alfian, M. Iqbal, Faris, Anwar, dan Firas.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁴⁶ Data ini diperoleh dari catatan, buku, majalah, atau dokumen-dokumen dari pihak yang terkait dengan *manga-scan*, hak cipta, dan hukum Islam dan juga dapat diperoleh melalui internet berupa jurnal, skripsi dan artikel-artikel lainnya tentang penelitian yang dikerjakan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁴⁷

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya

⁴⁶ Iqbal hasan, *Analisis Data penelitian dengan statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 19.

⁴⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

langsung dengan informan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada 6 orang informan (Fahmi, Alfian, M. Iqbal, Faris, Anwar, dan Firas) di Mletik Coffee berkaitan dengan penelitian tentang pemahaman hukum dari produk *manga-scan Black Clover* perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

2. Observasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam sebuah fenomena yang terjadi dengan bentuk berupa surat, catatan harian, laporan, dan foto dengan cara pengamatan langsung pada peristiwa yang terjadi. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni mengamati fenomena yang terjadi di Mletik Coffee.

F. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskripsi. Analisis yang dipakai adalah metode deduktif, dengan cara mengambil data yang masih umum untuk menghasilkan bukti yang khusus didalam keumumannya. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan dari 6 orang informan di Mletik Coffee yang kemudian di pilah untuk menyelesaikan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil data yang di dapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 6 orang pembaca yang ada di komunitas Mletik Coffee. Kemudian

data dari hasil wawancara tersebut di analisis oleh peneliti, untuk menemukan suatu hasil yang kredibel sesuai dengan tujuan penelitian. Aktifitas yang dilakukan dalam analisis ialah reduksi data, yang memiliki tahapan data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini secara sistematis dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pengumpulan data yang didapat dari hasil wawancara di Mletik Coffee oleh 6 orang, kemudian data tersebut di rangkum serta di pilih hal-hal pokok di dalamnya serta tema dan polanya untuk di catat secara teliti dan rinci.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti menyusun data secara keseluruhan dan sistematis saat di sajikan baik dalam bentuk informasi data narasi atau bentuk tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam

penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. Adapun teknik verifikasi dalam penelitian ini yaitu sumber dan dokumen.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan *credibility* (kredibilitas) yang dilakukan dengan cara :

1. Perpanjangan Pengamatan, yaitu peneliti kembali ke Mletik Coffee untuk melakukan pengamatan dan wawancara kembali kepada narasumber yang pernah ditemui sebelumnya.
2. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara cermat dan melakukan pengecekan kembali apakah data tersebut benar atau salah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Hukum Komunitas Terhadap Produk *Manga-Scanlation* Black Clover Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat serta dapat melihat dari berbagai sudut pandang disebut sebagai pemahaman. Pemahaman yang dimaksud merupakan pemahaman hukum yakni suatu pemahaman yang dilakukan mengenai sesuatu yang dilakukan untuk mengerti dan memahami serta dilihat melalui sudut pandang hukum yang digunakan. Untuk memahami sesuatu khususnya dalam hal hak cipta atas produk *manga-scanlation* berdasarkan undang-undang hak cipta.

Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai produk *manga-scanlation* pada *manga* black clover yang banyak beredar pada website baca komik *online* dari pihak komunitas dengan tujuan untuk memudahkan bagi pembaca. Merupakan perilaku yang dilakukan untuk mempermudah sesuatu yang pada hakikatnya pelanggaran pada hak cipta. Kegiatan yang dilakukan mengenai produk *manga-scanlation* *manga* black clover merupakan suatu tindakan pelanggaran dalam rana hak cipta yakni, dalam prosesnya

menggunakan pemindahan halaman per halaman dari *manga* yang telah diterbitkan di Jepang dengan menggunakan metode *scanning, translating, editing*. Fenomena ini sering terjadi karena memiliki berbagai macam tujuan seperti untuk memudahkan bagi pihak pembaca, meraup keuntungan dengan cara yang mudah.

Pemahaman mengenai hak cipta berdasarkan fenomena dari produk *manga-scanlation* black clover yang banyak beredar di pihak pembaca tepatnya pada kelompok komunitas. Perlu mengetahui pendapatnya mengenai produk *manga-scanlation* dan keterkaitannya dengan hak cipta. Seperti definisi dari hak cipta, fungsi dan tujuan dari hak cipta, ciptaan yang dilindungi, jangka waktu perlindungan, pelanggaran hak cipta dari kegiatan *manga-scanlation*, akibat atau dampak, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta dari kegiatan *manga-scanlation*.

Mengarah pada pemahaman dari pihak komunitas yang ada di Mletik Coffee khususnya pada komunitas pembaca *manga* pada kegiatan *manga-scanlation* black clover yang marak terjadi melalui situs website baca komik yang dilakukan menggunakan metode wawancara kepada sejumlah pembaca yang ada di komunitas. Kemudian dijadikan sebagai subjek penelitian yang berjumlah 6 informan, Fahmi, Alfian, M. Iqbal, Faris, Anwar, dan Firas.

Pemaparan terkait hasil wawancara dengan informan di atas, berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Terdapat 6 orang informan yang dijadikan sebagai sampel yang akan digunakan untuk menjabarkan permasalahan yang ada. Respon yang didapatkan dari 6 orang

narasumber berguna untuk menjabarkan permasalahan mengenai pemahaman hukum dari komunitas mengenai produk *manga-scanlation Black Clover*.

Dari 6 orang narasumber saat ditanyakan mengenai *manga* yang dibaca serta alasan yang digunakan memilih untuk membaca produk *manga-scan* dan berapa lama sudah membaca *manga*. Berikut jawaban dari berbagai narasumber:

“Banyak banget sih kalau untuk yang dibaca, kayaknya sudah nggak kehitung karena terlalu banyak. Alasannya kalau ditanya lebih milih baca manga yang illegal biar nggak keluar biaya, buat waktunya dari kapan sudah lama mungkin sekitar 4 tahun”.⁴⁸

Menurut Anwar *“Kalau aku baru baca manga sekitar 2 tahun karena menarik, ya pastinya buat bacanya lebih gampang soalnya cukup buka situs baca komik online”*.⁴⁹ *“Aku kalau bacanya banyak jenisnya sampai lupa apa saja, kalau ditanya dari kapan mungkin dari tahun 2018, alasan lebih milih baca manga illegal sih biar nggak keluar biaya sama bisa di baca kapan aja”*.⁵⁰ *“Banyak pokoknya sampai nggak ingat intinya awal bacanya 2 tahun lebih kayaknya, males ribet aja kalo baca plus biar nggak ngeluarin uang untuk bacanya”*.⁵¹ *“Kalau aku baru 1 tahun bacanya yah kalau yang dibaca lumayan banyak tapi kalau di tanya apa saja judul yang dibacanya pasti lupa dong, alasannya kalau ditanya, kenapa lebih milih baca manga*

⁴⁸ Fahmi, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 11 April 2023).

⁴⁹ Anwar, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 11 April 2023).

⁵⁰ Firas, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 11 April 2023).

⁵¹ Faris, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 11 April 2023).

illegal ya biar nggak keluar biaya pastinya haha".⁵² "Mungkin aku yang paling lama deh buat awal bacanya soalnya dari tahun 2017 dan jenisnya macam-macam genrenya juga pasti beda-beda, buat alasan milih baca komik yang illegal ya malas bayar aja toh buat kualitasnya sama aja."⁵³

Dari hasil wawancara di atas yang sudah dilakukan, dapat diambil beberapa sampel untuk dijadikan acuan. Berikut hasil yang dihasilkan:

1. Jangka waktu membaca dari setiap narasumber berbeda-beda yakni 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun.
2. Jenis *manga* yang dibaca oleh narasumber berbagai jenis dan tidak bisa menyebutkannya karna sering hadir terbitan yang baru dan menarik untuk dibaca selanjutnya.
3. Alasan yang dimiliki dari narasumber ada 3 jenis yakni tidak mau mengeluarkan biaya, mudah dijangkau, dan kualitas dengan *manga* yang aslinya tidak jauh berbeda.

Selanjutnya mengenai pemahaman komunitas terhadap produk *manga-scanlation* menurut Undang-undang hak cipta penting bagi peneliti mengetahui sejauh mana pemikiran dari 6 informan tentang hak cipta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Fahmi diperoleh suatu istilah mengenai definisi Hak Cipta. Menurutnya, "*Hak cipta adalah hak yang dimiliki seseorang dari karya buaatannya supaya tidak ditiru orang lain dan mempunyai perlindungan yang jelas*".⁵⁴

⁵² Alfian, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 11 April 2023).

⁵³ M. Iqbal, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 11 April 2023).

⁵⁴ Fahmi, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

Mengamatai hasil wawancara di atas dari Fahmi dapat diambil kesimpulan bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang didapat seseorang dari hasil ciptaannya, agar tidak bisa diklaim oleh pihak lain dengan adanya perlindungan yang di dapat untuk ciptaan tersebut.

Berkaitan dengan hak cipta Anwar mendefinisikannya sebagai berikut, “*Yang aku tau hak cipta kui hak sing di entok uwong teko lek gae karya koyok lagu, novel*”.⁵⁵

Mencermati dari hasil wawancara di atas bisa dikatakan hak cipta merupakan sebuah hak yang istimewa yang diberikan kepada seseorang atas hasil karyanya serta tidak semua orang bisa memilikinya sebagai hasil karyanya serta berbagai hal yang mengatur terdapat di dalam Undang-undang. Penjelasan ini sejalan seperti yang ada pada Undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) yakni hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Pemahaman lain mengenai definisi hak cipta dari Firas mengatakan bahwa, “*Intinya hak yang didapat orang habis nyiptain sesuatu buat pertama kalinya*”.⁵⁷

Memahami apa yang disampaikan pada pemikran di atas bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang diperoleh oleh seseorang dari kemahirannya dalam menciptakan atau menghasilkan suatu karya pada bidangnya serta

⁵⁵ Anwar, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵⁷ Firas, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

karya tersebut belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah dibuat oleh orang lain.

“Setauku kalau hak cipta itu ya orang buat apa gitu terus nggak boleh ditiru sama orang lain tanpa izin”.⁵⁸ *“Aku sih kurang ngerti, kayaknya hampir sama dengan yang dibilang sama Faris gitu aja”*.⁵⁹ *“Kalau dari aku harusnya hak cipta itu orang buat sesuatu terus dia bisa dapat untung dari yang di buat”*.⁶⁰

Dari hasil jawaban yang di sampaikan oleh 6 orang narasumber bisa dikatakan bahwa Hak Cipta memiliki definisi yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa jenis-jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan salah satunya yaitu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu yang dilindungi ialah seni, ada berbagai macam seni salah satunya adalah *manga*. Terdapat beberapa pemikiran dari informan mengenai keterkaitan hak cipta dengan *manga*. Pemikiran yang pertama dari Fahmi mengatakan; *“Manga harusnya seperti karya seni jadi bisa dibilang masuk hak cipta kan. Soalnya manga buatan dari seseorang”*.⁶¹

Dalam pernyataan di atas bisa diuraikan bahwa keterkaitan *manga* dengan hak cipta bisa dikatakan karena *manga* merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang yakni karya seni.

⁵⁸ Faris, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁵⁹ Alfian, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁶⁰ M. Iqbal, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁶¹ Fahmi, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

Sehingga sudah jelas keterkaitan tersebut berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Sedangkan hasil pemahaman yang di sampaikan oleh Anwar dan Firas memiliki kesamaan yaitu “*Manga itu sebuah ciptaan yang di buat orang, jadi harusnya dilindungi*”.⁶²

Menurut uraian pemahaman yang di sampaikan oleh Anwar dan Firas dapat dikatakan bahwa keterkaitan dari *manga* dengan hak cipta adalah karena *manga* merupakan sebuah karya seni, dan karya seni merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi menurut dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat 1:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan dan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal; tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;

⁶² Anwar dan Firas, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut karya asli;
- 18) Permainan video dan;
- 19) Program komputer.⁶³

*“Harusnya manga itu masuk ke ranah hak cipta soalnya itu sudah termasuk karya yang diciptakan orang”.*⁶⁴ *“Bukannya manga itu kayak karya seni nggak sih soalnya kan di gambar gitu”.*⁶⁵ *“Harusnya manga bisa dibidang masuk hak cipta karna sebuah hasil karya yang ciptakan”.*⁶⁶

Bisa di simpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasannya ada keterkaitan antara *manga* dengan hak cipta. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta yang menjabarkan mengenai apa

⁶³ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁶⁴ Faris, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁶⁵ Alfian, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁶⁶ M. Iqbal, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

saja yang dilindungi oleh Hak cipta. *Manga* merupakan karya seni rupa yang bisa dinikmati lewat satu sisi, sehingga termasuk dalam hal yang dilindungi oleh hak cipta.

Berkaitan mengenai kegiatan *manga-scanlation manga* Black Clover yang merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Selaras dengan pertanyaan ini Fahmi dan Anwar mengatakan bahwa, “*Ya kegiatan ini dikatakan pelanggaran hak cipta dong, karena kegitannya kan ngambil punya orang terus disebar*”

Dari pernyataan diatas bisa diuraikan bahwa kegiatan *manga-scanlation* pada *manga* Black Clover yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran hak cipta karena melakukan pengadaan ciptaan/produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang secara luas untuk mendapatkan hasil pribadi merupakan pembajakan karya menurut Undang-undang hak cipta Pasal 1 angka 23.⁶⁷

Pendapat dari Firas mengenai permasalahan yang di tanyakan dia mengatakan, “*Manga-scan itu gimana maksudnya aku kurang ngerti*”⁶⁸

Menguraikan dari pernyataan di atas bahwa kegiatan *manga-scanlation manga* Black Clover merupakan pelanggaran hak cipta pembajakan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-undang hak cipta. Karena kegiatan ini mengambil karya orang lalu menyebarkan sendiri.

“*Pendapatku tentang ini kurang tau soalnya aku sendiri gak tau apa itu manga-scan*”.⁶⁹ “*Nggak tau apa itu tapi itu kayak pembajakan kan ya*”.⁷⁰

⁶⁷ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), 41.

⁶⁸ Firas, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

*“Pembajakan kan ya itu, setauku itu kayak ambil karya orang terus di bagusin sama diartikan baru diupload ke web sendiri”.*⁷¹

Dari kegiatan *manga-scanlation* menimbulkan akibat-akibat yang ada dari kegiatan *manga-scanlation*. Fahmi, Anwar, dan Firas memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama yakni, *“Ya seharusnya dihukum dengan di penjara dan harus mengganti rugi dari perbuatannya”.*⁷²

Pendapat yang diutarakan dari ketiga orang tersebut bisa dikatakan senada dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 112 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).⁷³

*“Harusnya akibatnya kerugian buat yang punya manga karna kan di ambil buat kepentingan pribadi”.*⁷⁴ *“Kalau aku pastinya orang yang punya manga itu rugi walaupun ada keuntungan manganya lebih dikenal orang banyak buat dibaca”.*⁷⁵

Sesuai dengan pendapat yang di sampaikan dari narasumber di atas, dampak atau akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya hak ekonomi pencipta

⁶⁹ Faris, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁷⁰ Alfian, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁷¹ M.Iqbal, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁷² Fahmi dan Anwar, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁷³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁷⁴ Faris dan Alfian, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁷⁵ M. Iqbal, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

karena pengambilan karya melalui kegiatan *manga-scanlation*. Hal ini sesuai dengan yang ada pada Undang-undang Hak Cipta Pasal 112.

Setelah adanya akibat yang hadir dari kegiatan *manga-scanlation* Black Clover, maka harus ada upaya dalam penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu respon dari ketiga orang ini yakni Fahmi, Anwar, dan Firas senada yakni, “*Ya seharusnya dengan mengganti rugilah kepada yang punya karya*”. Sedangkan pendapat lain diungkapkan oleh Faris dan Alfan, mereka mengatakan “*harusnya di penjara nggak sih kalau kayak gitu*”. “*Kalau dari aku pertama harus ganti rugi terus kedua kayaknya bisa di penjara*”.⁷⁶

Mengurai dari pendapat di atas untuk upaya penyelesaian hukum dari kegiatan *manga-scanlation* yang terjadi sesuai dengan Pasal 95 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.⁷⁷

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- 4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik

⁷⁶ M. Iqbal, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, dengan 6 orang yang dijadikan sebagai sampel untuk dijadikan sebagai data dari penelitian yang dilakukan di Mletik Coffee. Terdapat dua hasil yaitu 4 orang paham mengenai tema penelitian ini dan 2 orang kurang paham mengenai produk *manga-scanlation* Black Clover menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi untuk praktik di kehidupan sehari-harinya masih tetap menikmati produk *manga-scan* dengan alasan untuk lebih mudah dan tidak mengeluarkan biaya.

Tingkat pemahaman yang dimaksud oleh peneliti yakni berdasarkan dari tanya jawab yang dilakukan saat wawancara bersama 6 orang yang dijadikan sebagai sampel data. dikatakan paham, apabila dari 6 orang narasumber bisa menjawab lebih dari 4 pertanyaan yang sudah diajukan, sedangkan yang kurang dari 4 dikatakan masih kurang memahami mengenai tema penelitian.

B. Pemahaman Hukum Komunitas Terhadap Produk *Manga-Scanlation* Black Clover Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait pemahaman hak cipta menurut hukum Islam serta kegiatan *manga-scanlation* Black Clover menurut hukum Islam. Dalam hal ini terdapat 6 informan yang

dijadikan sebagai sampel untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian dengan menggunakan metode wawancara.

Mengenai keterkaitan antara hak cipta dan hukum Islam dari para informan memiliki pendapat yang berbeda. Menurut M. Iqbal mengenai perkara ini mengatakan, *“Bisa dibilang mirip sih dengan hak cipta tentang kepemilikan suatu yang dipunyai orang karna hasil karya”*.⁷⁸

Bisa disimpulkan dari pernyataan yang di ungkapkan di atas bahwa keterkaitan hak cipta dengan hukum Islam adalah hak istimewa yang dimiliki seseorang atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuatnya.⁷⁹

Pemahaman mengenai keterkaitan antara hak cipta dengan hukum Islam menurut pendapat dari Alfian dan Faris memiliki pendapat yang sama, mereka berdua mengatakan, *“Serangkaian kekhususan yang dimiliki seseorang dari karya yang dia buat dan belum ada ciptaan yang sama atau mendahului”*.⁸⁰

Menguraikan dari pemahaman tentang keterkaitan antara hak cipta dan hukum Islam melalui pendapat yang di atas bisa dikatakan bahwa ada hak eksklusif yang dimiliki seseorang dari karya ciptaan yang diciptakan olehnya baik perseorangan maupun kelompok serta ciptaannya belum ada yang membuat atau yang pertama kali. Seperti gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya

⁷⁸ M. Iqbal, wawancara, Kota Malang, Mletik Coffe, 7 April 2023)

⁷⁹ Agung Suryana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 5 (2015): 250.

⁸⁰ Alfian dan Faris, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya menurut Fathi Al-Duraini.

“Hak cipta itu ada keterkaitannya dengan hukum Islam soalnya pada hak cipta itu ciptaan yang dibuat punya hak ekonomi, kalau di Islam mungkin berkaitan dengan harta benda”⁸¹. “Menurutku sama-sama tentang melindungi harta benda yang di punya”⁸². “Kalau dari aku kurang ngerti”⁸³.

Dari pendapat yang di sampaikan dari narasumber bisa disimpulkan bahwa bahwa hak cipta menurut hukum Islam merupakan perlindungan hak milik kebendaan yang dipunyai oleh pencipta dari pembajakan atau kegiatan yang menciderai hak tersebut.

Mengenai pendapat dari informan tentang kegiatan *manga-scanlation* Black Clover yang sering terjadi di situs baca komik *online* menurut hukum Islam. Respon yang diberikan oleh M. Iqbal ialah *“kegiatan ini bisa dikatakan pencurian sih, soalnya dari cara melakukannya kegiatan ngambil karya orang untuk pribadi”⁸⁴.*

Menurut respon yang diberikan oleh informan di atas mengenai kegiatan *manga-scanlation*, dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu pelanggaran karena menciderai hak yang dimiliki pemegang hak cipta. Bisa disebut sebagai pencurian harta karna menurut hukum Islam bahwa hak cipta dikatakan sebagai perlindungan harta. Fenomena yang terjadi mengenai *manga-scanlation* dikatakan sama dengan pencurian, karena dalam

⁸¹ Anwar, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁸² Fahmi, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁸³ Firas, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁸⁴ M. Iqbal, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

praktiknya mengambil karya seseorang tanpa izin lalu menggandakannya untuk disebarluaskan untuk keuntungan pribadi. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara *batil* (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam QS. An-Nisa' ayat 29.⁸⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini dengan tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yakni bekerja dan berusaha dengan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang salah, artinya tidak ada haknya. Memakan hartanya sendiri dengan jalan *batil* ialah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang *batil* ini segala jual beli yang dilarang *syara'*, meskipun para pihak melakukannya atas dasar suka sama suka karena larangan *syar'i* bersifat absolut.⁸⁶

⁸⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 237.

⁸⁶ Ova Uswatun Nadia, “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Haq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)” (Undergraduate Thesis,

Menurut pendapat dari Alfan mengenai kegiatan *manga-scanlation* menurut hukum Islam yang ialah, “*Sesuatu yang salah karena kegiatan ini kan seperti menyecan, di edit, kemudian disebarakan untuk pribadi agar dapat mendapatkan keuntungan. Jadi sudah pasti salah*”.⁸⁷ Sedangkan pendapat dari Faris mengenai permasalahan yang sama ada kemiripan di dalamnya, “*Hampir sama dengan pendapatnya Alfan, kejadian ini merupakan pencurian harta karena itukan ciptaan orang lain yang diambil tanpa izin, kemudian di sebarakan untuk dapat keuntungan pribadi*”.⁸⁸ “*Kalau dilihat ini kan mengambil ciptaan orang terus untuk di pakai pribadi harusnya ini pencurian*”.⁸⁹ Sedangkan menurut Fahmi dan Anwar “*Kegiatan ini merupakan pencurian*”.

Berkaitan dengan pemahaman berikutnya yakni tentang pendapat dari informan mengenai dampak atau akibat yang diberikan dari kegiatan *manga-scanlation* Black Clover kepada yang memiliki karya tersebut menurut hukum Islam. M. Iqbal dan Alfan memiliki pendapat yang sama mengenai kejadian ini, mereka berdua berkata “*Seharusnya dampak dari kegiatan ini pasti merugikan orang lain, bisa dibilang ini pencurian harta*”.⁹⁰

Selanjutnya masih tentang permasalahan yang sama, pendapat dari Faris berkaitan dengan dampak yang timbul dari kegiatan *manga-scanlation* ialah, “*Pastinya kerugian buat orang yang memiliki karya karena perilaku*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5554/>

⁸⁷ Alfan, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁸⁸ Faris, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁸⁹ Anwar, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

⁹⁰ M. Iqbal dan Alfan, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).

ini dikatakan sebagai mengambil harta orang lain dengan jalan yang melanggar syara".⁹¹

Mengenai pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa dampak yang terjadi dari kegiatan *manga-scanlation* menurut hukum Islam ialah kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas karyanya. Karena karya tersebut dicuri untuk dimanfaatkan untuk memperkaya diri secara pribadi, sehingga menciderai pemegang hak karya tersebut. Seperti pada Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 279.⁹²

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Dalam ayat tersebut Allah melarang manusia untuk berbuat *dhalim* dalam bentuk apapun dan juga melarang merugikan hak-hak orang lain secara umum, baik dalam mencari rezki atau mu'amalah lain dan larangan berbuat aniaya yang merugikan orang lain.⁹³ Kata "*dhalim*" dapat mengacu pada orang yang menganiaya orang lain dengan mengambil haknya atau tidak menepati janjinya. Kaitannya dengan hak cipta, setiap orang tidak boleh dan

⁹¹ Faris, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffe, 7 April 2023).

⁹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 127.

⁹³ Fauzi, *Teori Hak Dan Istilahi Dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), 205.

menikmati hasil bajakannya karena perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dalam kategori menganiaya pencipta. Dalam kenyataan, banyak karya bajakan lebih mudah terjual daripada yang orisinal karena terkesan bahwa barang bajakan itu lebih murah.⁹⁴

Mengenai permasalahan berikutnya tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik karya terhadap kegiatan *manga-scanlation* berdasarkan hukum Islam. Respon yang diberikan oleh M. Iqbal, Anwar, dan Faris sama, mereka berkata “*Kalau untuk perlindungannya, kita bisa bilang ini adalah tentang perlindungan harta jadi seharusnya tidak hanya dimiliki sendiri, seharusnya juga hasilnya diberikan pada orang lain.*”

Menguraikan dari respon yang dipahami oleh ketiga informan di atas bahwa tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh secara *batil* dan bertentangan dengan ketentuan *syara'*, tetapi melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.⁹⁵ Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum *syara'*. Oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya.

Dalam perspektif hukum Islam, sekalipun dikatakan bahwa kepemilikan itu adalah merupakan sebuah “pemberian” dari satu pihak kepada pihak yang lain, tetapi pada hakikatnya merupakan hak Allah SWT

⁹⁴ Fauzi, *Teori Hak Dan Istilahi Dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, 205.

⁹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 89.

sebagai pemilik absolut semua yang terdapat di langit dan bumi sebagai kepemilikan sempurna dan hakiki.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada 6 orang di Mletik Coffee berdasarkan tema penelitian tentang pemahaman dari produk *manga-scan* black clover yang di tinjau dari hukum Islam. Serta indikator yang digunakan oleh peneliti yakni berdasarkan pertanyaan dari wawancara, yang mana dikatakan paham jika bisa menjawab lebih dari setengah pertanyaan yang disediakan dari peneliti.

Hasil yang didapat dari 6 orang narasumber sesudah di tanyai oleh peneliti pertanyaan yang sudah disiapkan berkaitan dengan tema penelitian yakni 3 orang paham mengenai penelitian ini dan 3 orang lagi kurang paham.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman yang dilakukan oleh pihak komunitas mengenai kejadian yang sering terjadi yakni kegiatan *manga-scanlation* *manga* black clover menurut perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan hukum Islam yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui pembajakan dengan metode *scan* pada *manga* dan disebarluaskan melalui situs pribadi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan:

1. Bahwa kegiatan mengenai produk *manga-scanlation* black clover yang dilakukan di situs baca komik *online* merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Sesuai dengan hasil dari penelitian bahwa pemahaman dari ke 6 orang mengenai penelitian ini, ada 4 orang yang sudah memahaminya dan 2 orang masih kurang paham. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari tetap memilih produk *manga-scan* dengan dalih untuk memudahkan.
2. Bahwa kegiatan mengenai produk *manga-scanlation* black clover menurut pandangan hukum Islam adalah sesuatu yang salah dan tidak dibenarkan. Karena merupakan tindakan pencurian harta milik dari pemegang hak terhadap karya ciptaannya. Pengambilan harta yang

dilakukan dengan tanpa izin merupakan tindakan yang dilarang oleh agama, sesuai dengan ketetapan pada Fatwa MUI Nomor1/MUNAS/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini seirama dengan hasil dari data yang didapat dari 6 orang sampel, 3 diantaranya paham dan 3 lagi kurang paham.

B. Saran

Penghormatan terhadap hak cipta merupakan sesuatu yang harus ditanamkan pada setiap individu. Sosialisasi oleh lembaga pendidikan juga dapat dilakukan sebagai usaha meminimalisir pelanggaran hak cipta sekaligus untuk menyadarkan setiap orang bahwa dalam suatu karya terdapat harapan dari pencipta untuk dihormati dan dihargai karyanya, dengan menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri. Menanamkan nilai moral dan kejujuran pada masing-masing diri pribadi sangatlah penting. Begitu juga dalam hukum Islam, tidak mengajarkan untuk mengambil harta milik orang lain karna sejatinya itu perbuatan *dhalim* serta akan mendapatkan dosa dan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).
- Anwar, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).
- Fahmi, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).
- Faris, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).
- Firas, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).
- M. Iqbal, Wawancara, (Kota Malang, Mletik Coffee, 7 April 2023).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid II*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asher, Yonash dan Yoko Sola. "The Manga Phenomenon", *World Intellectual Property Organization*, diakses dari http://www.wipo.int/wipomagazine/en/2011/05/article_0003.html, pada tanggal 20 September 2021, pukul 16:57.
- Astiningrum, Nian, Johana Endang Prawitasari. "Hubungan antara Minat Terhadap Komik Jepang (*Manga*) Dengan Kemampuan Rekognisi Emosi Melalui Ekspresi Wajah," *Jurnal Psikologi*, Vol. 34 Nomor 2.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Dikenal juga sebagai *fanscan*. *Scanlations* merupakan singkatan dari *scan* (memindai) dan *translation* (menerjemahkan). *Inside Scanlation*,

“Introduction”, *Inside Scanlation*, diakses dari <http://www.insidescanlation.com/history/index.html>, diakses tanggal 15 Desember 2021.

Fauzi, *Teori Hak Dan Istilahi Dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012.

Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: Visi Media, 2008.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Hidayah, Khoirul. “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang),” *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No.1 (2013): 52-66.

Ibenzani dan Fajar H. *Pintar Gambar Manga Tanpa Guru*. Yogyakarta: Flash Books, 2013.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Nurhidayati. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017.

Qaradhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Rahman, Fathur dan Muhtar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT Alma'arif, 1997.

- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sholahudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”, *Dimensi*, Vol. 10, No. 2 (2017).
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 5 (2015).
- Suwarno, Wiji. *Perpustakaan dan Buku*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Taufi. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Uswatun, Nadia Ova. “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Ḥaq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5554/>
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- <https://pelayananpublik.id/2020/02/02/apa-itu-komik-pengertian-ciri-danjenisnya/> diakses tanggal 30 Oktober 2020.
- <https://www.e-jurnal.com/2013/04/pengertian-manga> diakses tanggal 27 Februari 2021.

<https://ggwp.id/media/geek/anime-manga/kissanime-dan-kissmanga-tutup> diakses tanggal 25 Maret 2023.

<http://id.wikipedia.org/org/wiki/komik> diakses tanggal 20 September 2021.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara:

1. Apa *manga* yang dibaca, mengapa memilih membaca *manga-scan*, alasan memilih membaca produk *manga-scan*, dan berapa lama sudah membaca *manga*?
2. Apakah kamu tahu definisi dari Hak Cipta?
3. Apa kamu tau keterkaitan antara *manga* dengan Hak Cipta?
4. Bagaimana pendapat anda tentang kegiatan *manga-scanlation* Black Clover menurut Undang-undang hak cipta?
5. Apakah kamu tahu dampak yang diberikan dari kegiatan *manga-scan* Black Clover menurut undang-undang hak cipta?
6. Apakah kamu tahu sanksi dari kegiatan *manga-scan* menurut undang-undang hak cipta?
7. Apakah kamu tahu keterkaitan antara hak cipta dan hukum islam?
8. Bagaimana pendapatmu tentang produk *manga-scan* menurut hukum islam?
9. Bagaimana pendapatmu tentang akibat atau dampak dari produk *manga-scan* menurut Hukum Islam?
10. Bagaimana menurutmu upaya perlindungannya dari sudut pandang Hukum Islam?

Foto Bersama Komunitas Di Mletik Coffee





